

Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02;
2. OA melampirkan fotokopi KK
3. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
4. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;